LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 42 SERI A NOMOR 56

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang nòmor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 46 Seri A Nomor 54);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 63 Seri A Nomor 52).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
dan
BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang meliputi :
    a. Laporan Realisasi Anggaran;
    b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
    c. Neraca;
    d. Laporan Operasional;
    e. Laporan Arus Kas;
    f. Laporan Perubahan Ekuitas;
    g. Catatan Atas Laporan Keuangan;

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 798.541.589.906,91	
b. Belanja	Rp.808.468.951.865,47	
Surplus/(defisit)		(Rp.9.927.361.958,56)
d. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 50.535.103.639,88	
- Pengeluaran	Rp. 4.000.000.000,00	
Pembiayaan Netto		Rp. 46.535.103.639,88
Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran (SiLPA)		Rp. 36.607.741.681,32

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.21.557.190.912,09 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan	Rp.820.098.780.819,00
b. Realisasi	Rp.798.541.589.906,91
Selisih Kurang	Rp. 21.557.190.912,09

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.58.164.932.593,41 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja	Rp. 866.633.884.458,88
b. Realisasi	Rp.808.468.951.865,47
Selisih kurang	Rp. 58.164.932.593,41

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah (Rp.36.607.741.681,32)dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/(defisit)	(Rp. 46.535.103.639,88)
b. Realisasi	(Rp. 9.927.361.958,56)
Selisih Kurang	(Rp. 36.607.741.681,32)

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp.50.535.103.639,88
b. Realisasi	Rp.50.535.103.639,88
Selisih	Rp. 0,00

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 4.000.000.000,00
b. Realisasi Rp. 4.000.000.000,00
Selisih Rp. 0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan netto Rp. 46.535.103.639,88
b. Realisasi Rp. 46.535.103.639,88
Selisih Rp. 0,00

7. Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp.36.607.741.681,32 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 0,00
b. Realisasi Rp. 36.607.741.681,32
Selisih lebih Rp. 36.607.741.681,32

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 50.535.103.639,88
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 50.535.103.639,88
c. Sisa SAL Tahun Lalu Rp. 50.535.103.639,88
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp. 36.607.741.681,32
Saldo Anggaran Lebih Rp. 36.607.741.681,32

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 1.555.773.847.402,75
b. Jumlah Kewajiban Rp. 7.539.601.749,63
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 1.548.234.245.653,12

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional
1. Pendapatan-LO
Pendapatan-LO sebesar Rp.691.068.127.726,55 terdiri dari:
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Rp. 57.446.020.832,91
Pendapatan Transfer-LO Rp. 623.276.117.604,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 10.345.989.289,64

2. Beban-LO

Beban-LO sebesar Rp.731.902.473.290,70 terdiri dari:

Beban Pegawai	Rp.	342.610.364.141,80
Beban Persediaan	Rp.	54.858.163.164,04
Beban Jasa	Rp.	51.872.331.167,28
Beban Pemeliharaan	Rp.	12.500.324.532,73
Beban Perjalanan Dinas	Rp.	40.455.499.780,00
Beban Hibah	Rp.	34.612.236.954,00
Beban Bantuan Sosial	Rp.	4.078.050.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp.	138.000.959.038,94
Beban Penyisihan Piutang	Rp.	1.112.733.956,66
Beban Lain-lain	Rp.	5.764.498.754,25
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp.	1.466.091.155,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Rp.	43.994.970.776,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Rp.	576.249.870,00
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	(Rp.	40.834.345.564,15)

b. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional (Rp.2.839.441.807,42) terdiri dari:

Surplus penjualan Aset Non Lancar- LO	Rp.	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	Rp.	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	Rp.	114.776.712,42
Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO	Rp.	2.914.258.519,84
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	Rp.	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	Rp.	39.960.000,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(Rp.	2.839.441.807,42)

c. Pos Luar Biasa

Beban Luar Biasa sebesar Rp. 165.796.112,00 terdiri dari:

1. Pendapatan Luar Biasa-LO	Rp.	0,00
2. Beban Luar Biasa	Rp.	165.796.112,00
Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	(Rp.	165.796.112,00)

Surplus/Defisit-LO	(Rp.	43.839.583.483,57)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a.	Saldo Kas Awal per 1 Januari 2020	Rp.	50.538.695.097,88
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	97.556.519.179,71
c.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp.	107.483.881.138,27)
d.	Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan	(Rp	4.000.000.000,00)
e.	Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris	Rp.	125.685.834,00
f.	Saldo kas Akhir per 31 Desember 2020	Rp.	36.737.018.973,32

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	1.593.466.997.470,17
b. Surplus/Defisit-LO	(Rp.	43.839.583.483,57)
c. Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	0,00
d. Koreksi Ekuitas Lainnya	(Rp.	1.393.168.333,48)
Ekuitas Akhir	Rp.	1.548.234.245.653,12

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
   - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
   - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
   - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
   - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. Lampiran III : Laporan operasional;
d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
e. Lampiran V : Neraca;
f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 9 September 2021

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 13 September **2021**
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

LEBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 42 **SERI A NOMOR** 56

NOMOR REGISTER (2-102/2021)